

Judul : Nasib ribuan dokter muda yang terancam DO masih menggantung
Tanggal : Rabu, 24 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Nasib Ribuan Dokter Muda Yang Terancam DO Masih Menggantung

Nasib ribuan dokter muda yang terancam drop out (DO) masih menggantung. Hingga kini, belum ada solusi untuk mengatasi masalah mereka.

Mereka adalah para mahasiswa yang menyelesaikan seluruh tahapan pendidikan profesi dokter, tetapi belum lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPDP). Mereka terancam DO karena masa studinya sudah habis. Kamis (18/6/2026), Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengadakan masalah ini ke Komisi XIII DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta.

"Saya baru di-DO tiga hari lalu.

Data saya, ada 500 lagi yang kena DO. Dari universitas saya ada empat orang retaker dan saya first taker. Jadi, saya bukan terancam DO, tetapi sudah di-DO," ujar salah satu calon dokter bernama Fitri Hasbiyanti dari Universitas Abdurrah, Pekanbaru, Riau, di hadapan para anggota DPR. Ia mengungkapkan, keputusan kampus mengeluarkan kebijakan tersebut didasarkan pada aturan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiknas). "Dikti yang memaksa kampus untuk men-DO mahasiswa bila telah melewati batas masa studi lima tahun," kata Fitri.

Ketua PDMI Mikawidari

menambahkan, para dokter muda seharusnya sudah berhak memperoleh sertifikat profesi karena telah menyelesaikan pendidikan profesi atau koas. Namun, dengan pembatasan masa studi yang diberlakukan, mereka terancam DO. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka menyatakan, persoalan ini berada pada persimpangan tiga rezim hukum yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Yaitu rezim pendidikan tinggi, rezim sertifikasi kompetensi profesi, dan rezim registrasi praktik kedokteran. Rezim pendidikan tinggi mengatur penyelenggaraan pendidikan, capaian pembelajaran, serta pengakuan akademik atas

penyelesaian pendidikan. Rezim sertifikasi kompetensi bertujuan memastikan lulusan memenuhi standar profesional yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Sementara, rezim registrasi praktik kedokteran mengatur kewenangan seseorang untuk menjalankan praktik kedokteran kepada masyarakat. Menurut Rieke, persoalan yang disampaikan PDMI tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan kelulusan UKMPDP. "Ini merupakan persoalan tata kelola negara yang berada pada persimpangan rezim pendidikan tinggi, sertifikasi kompetensi profesi, dan registrasi praktik

kedokteran," ucap Rieke. Sementara, Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah menilai, perlu ada perbaikan pada tata kelola pendidikan kedokteran, termasuk pengawasan terhadap pembukaan program studi kedokteran. Ia menegaskan bahwa program studi kedokteran seharusnya hanya dibuka oleh perguruan tinggi yang benar-benar memenuhi standar dan kualifikasi yang telah ditetapkan. "Melarang pembukaan program studi jika tidak memenuhi kualifikasi," usulnya. Untuk mengetahui lebih jauh pandangan Ledia Hanifa Amaliah dan Rieke Diah Pitaloka, berikut wawancaranya.

RIEKE DIAH PITALOKA, Anggota Komisi XIII DPR

Segera Berlakukannya Moratorium Drop Out



FOTO: G. NERAK

Kamis (18/6/2026) lalu, Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI) mengadu ke DPR karena terancam DO. Apa tanggapan Anda?
Pertama, kami meminta kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk segera menetapkan kebijakan nasional yang memberikan kepastian status akademik bagi peserta yang telah menyelesaikan seluruh pendidikan profesi dokter, tetapi belum lulus UKMPDP. Kepastian status akademik merupakan bagian penting dari perlindungan hak warga negara. Negara tidak boleh membiarkan terjadinya kekosongan atau ketidakjelasan status terhadap mereka yang telah menyelesaikan seluruh proses pendidikan profesi.

Bagaimana dengan kebijakan DO yang diterapkan Pemerintah?
Kami meminta kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta seluruh fakultas kedokteran untuk membatalkan moratorium kebijakan drop out (DO) terhadap peserta retaker yang telah menyelesaikan seluruh kurikulum pendidikan profesi hingga

terdapat kepastian regulasi nasional yang adil dan seragam. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah munculnya kerugian yang lebih besar bagi peserta didik yang saat ini masih berada dalam kondisi ketidakpastian regulasi. Kami mendorong seluruh pemangku kepentingan pendidikan kedokteran untuk melakukan harmonisasi regulasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, dan Undang-Undang Kesehatan. Harmonisasi regulasi diperlukan untuk mempejelas batas antara pendidikan, sertifikasi kompetensi, dan registrasi praktik profesi. Dengan demikian, tidak terjadi tumpang tindih pengaturan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menurut Anda, apakah perlu program yang lebih konkret, seperti apa?
Perlu dibentuk Program Nasional Pembinaan dan Remediasi Kompetensi yang terstruktur, transparan, dan berkelanjutan bagi peserta retaker, tanpa menurunkan standar profesi dokter.

“Perlu dibentuk Program Nasional Pembinaan dan Remediasi Kompetensi yang terstruktur, transparan, dan berkelanjutan bagi peserta retaker, tanpa menurunkan standar profesi dokter.”

Peningkatan kualitas dan pembinaan kompetensi harus menjadi bagian dari solusi nasional yang terukur dan berkesinambungan. Program pembinaan dan remediasi harus menjadi instrumen penguatan kompetensi yang tetap menjaga mutu profesi dokter, sekaligus memberikan kesempatan yang adil bagi peserta untuk mencapai standar yang dipersyaratkan.

Apa pesan Anda?
Kami meminta kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ombudsman Republik Indonesia, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan, evaluasi, dan kajian menyeluruh terhadap dampak implementasi Pasal 213 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap hak atas pendidikan, kepastian hukum, hak atas pekerjaan, serta potensi maladministrasi dalam penyenggaraan pendidikan profesi dokter.

Pengawasan lintas lembaga diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diterapkan berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta tata kelola pemerintahan yang baik. ■ RIN

LEDIA HANIFA AMALIAH, Anggota Komisi X DPR

Perlu Mekanisme Evaluasi Yang Lebih Sederhana



FOTO: G. NERAK

Apa pandangan Anda terkait kasus ribuan dokter muda yang terancam drop out (DO)?
Pertama, persoalan UKMPDP ini sebenarnya merupakan pekerjaan rumah lama yang belum terselesaikan. Banyak peserta yang tidak lulus sehingga proses pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Akibatnya, ketika mahasiswa mengikuti ujian kompetensi, mereka kesulitan untuk lulus karena standar pembelajaran yang seharusnya dicapai tidak terpenuhi. Dengan kata lain, terdapat ketidaksesuaian antara proses pendidikan dan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Saat ini, mohon maaf, masih ada kampus yang membuka program studi kedokteran karena melihat potensi pendapatan yang lebih besar. Hal seperti ini juga harus dibenahi.

Apa yang perlu dibenahi di tingkat kampus?
Semua pihak harus duduk bersama, baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS). PTS memiliki kondisi yang beragam, ada yang kapasitasnya sudah sangat baik, ada yang berada pada level

kedokteran dituntut, jika kampus tidak mampu memenuhi standar kelulusan. Melarang pembukaan program studi jika tidak memenuhi kualifikasi. Jika tidak, akan muncul kampus-kampus yang tidak bertanggung jawab sehingga proses pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Akibatnya, ketika mahasiswa mengikuti ujian kompetensi, mereka kesulitan untuk lulus karena standar pembelajaran yang seharusnya dicapai tidak terpenuhi. Dengan kata lain, terdapat ketidaksesuaian antara proses pendidikan dan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Saat ini, mohon maaf, masih ada kampus yang membuka program studi kedokteran karena melihat potensi pendapatan yang lebih besar. Hal seperti ini juga harus dibenahi.

Ada dorongan agar program studi

menengah, dan ada pula yang masih memerlukan banyak perbaikan. Masih terdapat institusi yang belum memberikan perhatian yang cukup terhadap pencapaian kompetensi. Karena itu, hal ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk bersama-sama melakukan perbaikan dengan melibatkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) dan Konsil Kedokteran. Perlu dipahami bahwa ujian kompetensi merupakan bagian dari sistem profesi, bukan semata-mata urusan pendidikan tinggi. Setelah lulus dari pendidikan kedokteran, seseorang akan memasuki ranah profesi yang memiliki standar tersendiri dan tidak bisa dianggap ringan.

Apa pesan Anda?
Karena itu, perlu ada koordinasi yang kuat antara dunia pendidikan dan profesi agar kualitas lulusan dokter di Indonesia tetap terjaga. Standar harus baik, tetapi kualitas juga harus dibangun sejak awal melalui sistem pembelajaran dan evaluasi yang lebih baik sehingga saat mengikuti evaluasi kompetensi, para mahasiswa benar-benar telah siap dan memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan profesinya. ■ RIN